



BADAN POM

MINI HANDBOOK


ANTI GRATIFIKASI

BBPOM DI BANDUNG



**# bangga
melayani
bangsa**

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



BADAN POM
BBPOM DI BANDUNG

TAK!



GRATIFIKASI, KORUPSI & SUAP



DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar.....	4
Pengertian Gratifikasi.....	5
Peraturan Gratifikasi.....	6
Jenis-jenis Gratifikasi Yang Tidak Perlu Dilaporkan	7
Apa Yang Harus Dilakukan Ketika Mendapatkan Gratifikasi....	11
Cara Melaporkan Gratifikasi.....	13
Aplikasi GASIBU.....	15
Kumpulan Poster Kata-Kata Estetik Anti Gratifikasi.....	16

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas berkat rahmat dan karunia-Nya, buku digital "*Mini Handbook Anti Gratifikasi*" sebagai pedoman bagi pegawai di lingkungan Balai Besar POM di Bandung dapat diselesaikan.

Buku digital "*Mini Handbook Anti Gratifikasi*" ini menyajikan informasi terkait Gratifikasi sesuai dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia No. 2 Tahun 2019 Tentang Pelaporan Gratifikasi.

Buku digital "*Mini Handbook Anti Gratifikasi*" ini merupakan salah satu inovasi dari Pokja Area Penguatan Pengawasan dan diharapkan dapat menjadi panduan bagi pegawai Balai Besar POM di Bandung untuk memahami definisi dan konsep gratifikasi, serta memberikan petunjuk mengenai tindakan yang seharusnya diambil jika menghadapi situasi gratifikasi.

Semoga Buku Digital "*Mini Handbook Anti Gratifikasi*" ini tidak hanya menjadi sumber pengetahuan, tetapi juga alat yang efektif dalam meningkatkan kesadaran dan integritas pegawai Balai Besar POM di Bandung terhadap gratifikasi.

Terima Kasih

Bandung, November 2023
Kepala Balai Besar POM di Bandung

Drs. I Made Bagus Gerametta, Apt

GRATIFIKASI YANG WAJIB DILAPORKAN

Pengertian Gratifikasi menurut Penjelasan Pasal 12B UU No. 20 Tahun 2001

Gratifikasi merupakan **pemberian dalam arti luas**, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Pengecualian:

Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Pasal 12 C ayat (1) :
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Peraturan yang Mengatur Gratifikasi

1

Pasal 12B ayat (1) UU No.31/1999 jo UU No. 20/2001, berbunyi "Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya".

2

Pasal 12C ayat (1) UU No.31/1999 jo UU No. 20/2001, berbunyi "Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B Ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada KPK".

Sanksi

Pasal 12B ayat (2) UU no. 31/1999 jo UU No. 20/2001

Pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar.

GRATIFIKASI YANG TIDAK WAJIB DILAPORKAN

PERATURAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG PELAPORAN GRATIFIKASI

Pasal 2

- 1 | Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima Gratifikasi wajib melaporkan Gratifikasi yang diterima.
- 2 | Dalam hal Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap pemberian yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara wajib menolak Gratifikasi.

3

Pelaporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap jenis Gratifikasi sebagai berikut:

- A Pemberian dalam keluarga yaitu kakek/nenek, bapak/ibu/mertua, suami/istri, anak angkat/wali yang sah, paman/bibi, kakak/adik/ipar, keponakan, sepanjang tidak terdapat kepentingan;
- B Keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku umum;
- C Manfaat dari koperasi, organisasi kepegawaian atau organisasi yang sejenis berdasarkan keanggotaan, yang berlaku umum;
- D Perangkat atau perlengkapan yang diberikan kepada peserta dalam kegiatan kedinasan seperti seminar, workshop, konferensi, pelatihan, atau kegiatan sejenis, yang berlaku umum;
- E Hadiah tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya, yang dimaksudkan sebagai alat promosi atau sosialisasi yang menggunakan logo atau pesan sosialisasi, sepanjang tidak memiliki konflik kepentingan dan berlaku umum;
- F Hadiah, apresiasi atau penghargaan dari kejuaraan, perlombaan atau kompetisi yang diikuti dengan biaya sendiri dan tidak terkait dengan kedinasan;
- G Penghargaan baik berupa uang atau barang yang ada kaitannya dengan peningkatan prestasi kerja yang diberikan oleh pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- H Hadiah langsung/undian, diskon/rabat, *voucher*, *point rewards*, atau souvenir yang berlaku umum dan tidak terkait kedinasan;

I Kompensasi atau honor atas profesi diluar kegiatan kedinasan yang tidak terkait dengan tugas dan kewajiban, sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan dan tidak melanggar peraturan/ kode etik pegawai/pejabat yang bersangkutan;

J Kompensasi yang diterima terkait kegiatan kedinasan seperti honorarium, transportasi, akomodasi dan pembiayaan yang telah ditetapkan dalam standar biaya yang berlaku di instansi penerima gratifikasi sepanjang tidak terdapat pembiayaan ganda, tidak terdapat konflik benturan kepentingan, dan tidak melanggar ketentuan yang berlaku di instansi penerima

K Karangan bunga sebagai ucapan yang diberikan dalam acara seperti pertunangan, pernikahan, kelahiran, kematian, akikah, baptis, khitanan, potong gigi, atau upacara adat/agama lainnya, pisah sambut, pensiun, promosi jabatan

L Pemberian terkait dengan pertunangan, pernikahan, kelahiran, akikah, baptis, khitanan, potong gigi, atau upacara adat/agama lainnya dengan batasan nilai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap pemberi;

M Pemberian terkait dengan musibah atau bencana yang dialami oleh diri penerima gratifikasi, suami, istri, anak, bapak, ibu, mertua, dan/atau menantu penerima gratifikasi sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan, dan memenuhi kewajaran atau kepatutan;

N

Pemberian sesama rekan kerja dalam rangka pisah sambut, pensiun, mutasi jabatan, atau ulang tahun yang tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya paling banyak senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap pemberian per orang, dengan total pemberian tidak melebihi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama, sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan;

O

Pemberian sesama rekan kerja yang tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya, dan tidak terkait kedinasan paling banyak senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap pemberian per orang, dengan total pemberian tidak melebihi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama;

P

Pemberian berupa hidangan atau sajian yang berlaku umum; dan

Q

Pemberian cendera mata/plakat kepada instansi dalam rangka hubungan kedinasan dan kenegaraan, baik di dalam negeri maupun luar negeri sepanjang tidak diberikan untuk individu pegawai negeri atau penyelenggara negara.

4

Pengecualian pelaporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku dalam hal Gratifikasi tersebut dilarang menurut peraturan yang berlaku di instansi Penerima Gratifikasi.



**Saya mendapatkan Gratifikasi ilegal,
apa yang harus saya lakukan?**



TOLAK

Gratifikasi ilegal wajib ditolak pada kesempatan pertama



LAPORKAN

Apabila dalam kondisi tertentu Anda tidak dapat menolak, maka segera laporkan penerimaan Gratifikasi ilegal kepada KPK.



Seperti apa yang dimaksud dengan 'kondisi tidak dapat menolak' itu?

- 01 Diberikan secara tidak langsung
- 02 Diberikan melalui kurir atau dititip ke penghuni/penjaga rumah
- 03 Penolakan dapat membahayakan keselamatan jiwa/karir dari pihak penerima
- 04 Penolakan dikhawatirkan mengganggu hubungan baik kerja sama antar-instansi
- 05 Pemberi tidak diketahui identitasnya sehingga tidak mungkin melakukan penolakan secara langsung



Bagaimana cara menyampaikan laporan Gratifikasi?



Laporan Gratifikasi melalui UPG

disampaikan paling lambat **10 hari kerja** sejak tanggal Gratifikasi diterima.



Laporan Gratifikasi melalui KPK

disampaikan paling lambat **30 hari kerja** sejak tanggal Gratifikasi diterima.



Laporan dapat disampaikan melalui:



Aplikasi
Gratifikasi Online (GOL)
<https://gol.kpk.go.id>



Email ke
pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id



Pos ke alamat Jl.
Kuningan Persada Kav.
4, Setiabudi Jakarta
Selatan 12950



Datang langsung ke
gedung KPK




Unit Pengendalian
Gratifikasi (UPG)
Instansi

GASIBU

UPG (Unit Pengendalian Gratifikasi) BBPOM di Bandung telah membuat aplikasi GASIBU (Gratifikasi Bukan Ya?), yaitu sebuah aplikasi sederhana yang bisa digunakan oleh pegawai sebagai alat bantu untuk menentukan apakah gratifikasi yang diterima perlu dilaporkan atau tidak. Klik tautan di bawah, atau ketik di browser internet alamat berikut :

<https://bit.ly/GRATIFIKASIBUKANYA>

Pegawai akan diberikan beberapa pertanyaan sederhana untuk menentukan apakah gratifikasi yang diterima perlu dilaporkan atau tidak.



The screenshot shows a notification window titled "Section 5 of 6". The main text reads: "Pemberian/Penawaran WAJIB dilaporkan," followed by a horizontal line. Below the line, it says "silakan mengisi aplikasi <https://sangintegritas.pom.go.id/panel/gratuity>". There are close and menu icons in the top right corner of the notification box.

Apabila respon aplikasi muncul seperti di atas, maka pegawai wajib melaporkan gratifikasi melalui aplikasi Sangintegritas BPOM.

KATA-KATA ESTETIK



BBPOM di Bandung

@bpombandung


"Banyak yang salah jalan tapi merasa tenang karena banyak teman yang sama sama salah. Beranilah jadi benar meskipun sendirian." -Baharuddin Lopa-

[#quoteoftheday](#) [#pokja5](#)

🗨 30K

❤ 3K

🔗 23K



**APA GUNANYA
SEKOLAH TINGGI-
TINGGI, JIKA HANYA
PERKAYA DIRI
SENDIRI DAN
FAMILI?**

-NAJWA SHIHAB-

🎤 | sajak fiersa



Jujur terbentuk dari membiasakan diri,
bukan pilihan. Satu kebohongan yang
kamu buat akan lebih diingat
daripada banyak kejujuran yang telah
kamu lakukan.

-Fiersa Besari-



Anda tidak boleh diam.
Orang-orang bersih tidak boleh bungkam.

-NAJWA SHIHAB-

**TIDAK PERLU MALU
BERGANDENGAN
DENGAN KEJUJURAN,
DARIPADA BERMUKA
TEBAL DAN
BERMESRAAN DENGAN
KEBOHONGAN.**

-FIERSA BESARI-
ON TWITTER

Indonesia 78 tahun

**AKAN ADA SATU MASA KETIKA KITA
HARUS MELAWAN SAUDARA BANGSA
SENDIRI, MELAWAN KKN DAN
PEMBERONTAKAN DALAM NEGERI.**

**KITA MASIH TERUS BERJUANG JADI TUAN
RUMAH DI NEGERI SENDIRI, TANYAKAN
PADA DIRI, APA YANG SUDAH SAYA
BERIKAN UNTUK BANGSA INI?**

————— MOHAMMAD HATTA —————

Motivational Quote

“

Jangan gunakan cara yang berdosa untuk melakukan kebaikan. Jangan korupsi untuk bersedekah. Itu cara yang salah.

Prof. Dr. Quraish Shihab



@quraishshihab

#BBPOMBdg #Pokja5

Today's Quote

Tidak ada kehilangan yang paling menyedihkan di dunia ini selain kehilangan kejujuran, harga diri, dan martabat.

-Tere Liye-

dalam novel "PUKAT"





BBPOM di Bandung

@bpombandung

"Kehebatan seorang manusia tidak ditentukan dari banyaknya kekayaan yang ia dapatkan, tetapi dalam integritas dan kemampuannya untuk memberi pengaruh positif kepada orang-orang di sekitarnya." -Bob Marley-

#quoteoftheday #pokja5

🗨 17K

❤ 4K

🔗 23K

”

*Pendidikan
hanyalah sebagian
yang diperlukan
hidup. Hal lainnya
adalah integritas,
kejujuran, disiplin,
dan kesungguhan.*

“

-Susi Pujiastuti-



THREADS

 **fiersabesari**  

Lebih baik kejujuran pahit,
daripada kebohongan
manis.
Obat saja pahit, 'kan?

     
105 replies 1056 likes

via Threads

THREADS



**Tak ada panggung untuk
mementaskan drama di sini.
Yang ada hanya kejujuran-
kejujuran, dan potret hidup
yang senyatanya.**

-Mariana Kuswanti-

Dalam Cerpen Sepotong Roti Hijau



BEING HONEST

**MAY NOT GET YOU
A LOT OF FRIENDS,
BUT IT WILL
ALWAYS GET YOU
THE RIGHT ONES.**

-JOHN LENNON-



Apa gunanya sekolah tinggi-tinggi,
jika hanya perkaya diri sendiri dan famili?

-NAJWA SHIHAB-



BBPOM di Bandung

@bpombandung

"Banyak yang salah jalan tapi merasa tenang karena banyak teman yang sama-sama salah. Beranilah jadi benar meskipun sendirian." -Baharuddin Lopa-

#quoteoftheday #pokja5

🗨 17K

❤ 4K

🔗 23K

JAGALAH INTEGRITAS DENGAN CARA:

Jangan berjanji saat senang,
Jangan membuat keputusan saat
marah,
Jangan malas saat sedang sepi.

Jamil Azzaini





HADIAH TERLARANG! SEKALI BERTEMU, DIA AKAN MENGEJARMU!



The illustration shows a woman in a blue sweater holding a blue sign that says "NO!". She is surrounded by several circular icons representing prohibited gratifications:

- FASILITAS PENGINAPAN**: Represented by a hotel icon.
- PERJALANAN WISATA**: Represented by an airplane icon and two "TICKET" labels.
- PINJAMAN TANPA BUNGA**: Represented by a car icon and a "LOAN" label with a percentage sign.
- HADIAH DAN BARANG**: Represented by an icon of a woman giving a gift to a man.
- DISKON DAN KOMISI**: Represented by a "SPECIAL offer" label and two percentage tags.
- PEMBERIAN UANG**: Represented by a hand holding a stack of money.


JANGAN BERI & JANGAN TERIMA GRATIFIKASI



"Sejatinya kebenaran dan kebaikan hanya akan jadi benalu jika disampaikan dengan cara-cara yang buruk.

Pula sebaliknya, kejahatan dan kebohongan juga akan dipandang sebagai suatu keabsahan jika disampaikan dengan cara-cara yang elok."

— *Robi Aulia Abdi*

A top-down view of a desk. On the left, a portion of a laptop keyboard is visible. In the center, an open book lies flat, showing text in a foreign language. To the right of the book, a small green succulent plant in a white pot sits on a round wooden tray. The background is a light-colored, textured surface, possibly a bedsheet or desk cloth. The overall scene is well-lit and organized.

Quote

Kurang cerdas dapat diperbaiki
dengan belajar, kurang cakap
dapat diperbaiki dengan
pengalaman. Namun, tidak jujur sulit
diperbaiki.

-Moh Hatta-

Nilai Antigratifikasi dalam Ungkapan/Peribahasa Orang Sunda

Orang Sunda dianjurkan untuk *siger tengah* atau *siniger tengah*, yaitu “tidak kekurangan tetapi tidak berlebihan”. Dalam pandangan hidup orang Sunda, hidup sama sekali bukan untuk kemewahan, melainkan hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Ulah gasik nampi gancang narima

(Jangan terburu-buru menerima sesuatu, hendaknya dipikirkan baik-buruknya)

Moal aya gantar kakaitanana

(Jangan menimbulkan perkara atau masalah di kemudian hari)

Ulah kabita ku pakaya/harta batur

(Jangan suka tertarik pada kekayaan/harta orang lain)

Ulah nyiar untung ladang énténg

(Jangan mencari uang dengan jalan yang gampang meskipun bertentangan dengan ajaran agama atau moral, tidak memikirkan halal-haramnya)

Tong haripeut ku teuteureuyan

(Jangan terlalu mudah untuk melakukan apa saja walaupun perbuatan buruk karena tertarik imbalannya)

Pemberian Gratifikasi Diharamkan

Pemberian hadiah bisa menjadi HARAM jika bertujuan melanggar hukum syariat, mempengaruhi putusan pengadilan, mempengaruhi kebijakan publik, dsb.

Dengan kata lain, Islam **mengharamkan** segala bentuk hadiah yang diberikan kepada pejabat sebagai wujud terima kasih atas layanan yang telah diberikan karena dapat merusak amanah dan keadilan.

Dari Ibnu Abbas, Nabi Muhammad SAW bersabda:

"Hadiah untuk pejabat (penguasa) adalah kecurangan."

"Barang siapa diangkat sebagai pegawai dan telah mendapatkan gaji, maka apa yang diambil selain dari gaji itu adalah ghulul."

(HR Abu Daud, Al Hakim, Ibnu Huzaimah)



Ghulul yaitu mengambil sesuatu dengan sembunyi-sembunyi (penggelapan harta).

WBS Whistle Blowing System



PENYIMPANGAN

GRATIFIKASI



**LAPORKAN
SEGERA!!!**

**PELANGGARAN
ETIKA**



**PUNGLI
& SUAP**

sangintegritas.pom.go.id



